

Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab: Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia

Wiene Surya Putra

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah
Binjai

wienesuryaputra@ishlahiyah.ac.id

Abstrak

Artikel ini menyelidiki posisi hukum hak asasi manusia internasional sehubungan dengan Hijab (kerudung) yang dikenakan oleh perempuan Muslim untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka. Dalam Islam, hijab tidak hanya merupakan aspek penting dari keimanan seorang wanita, tetapi juga menunjukkan afiliasi keagamaan mereka sebagai bentuk ketundukan kepada Tuhan. Namun, pengaturan jilbab di beberapa negara telah mengangkat persoalan hak asasi manusia yang kompleks, khususnya dalam konteks hak perempuan atas kebebasan beragama dan manifestasinya, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Artikel ini pertama kali mengkaji status teologis hijab dalam Islam. Di Barat, larangan mengenakan jilbab telah meningkatkan diskriminasi terhadap perempuan Muslim dan membatasi pergerakan perempuan Muslim karena mereka dipaksa untuk menarik diri dari kehidupan publik dan tetap tinggal di rumah. Kedua, itu menganalisis undang-undang yang dipilih, tindakan administratif, dan kasus tentang pemakaian jilbab di tempat umum, terutama di negara-negara Uni Eropa (UE). Artikel tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada pembenaran di bawah hukum hak asasi manusia internasional untuk melarang wanita Muslim mengenakan jilbab. Tidak adanya pembenaran yang masuk akal yang sesuai dengan hukum hak asasi manusia dapat mengganggu kebebasan individu untuk menjalankan suatu agama. Pengecualian umum perempuan dari pekerjaan atau aktivitas hidup lainnya karena penggunaan jilbab akan menyebabkan diskriminasi lebih lanjut. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada pembenaran di bawah hukum hak asasi manusia internasional untuk melarang wanita Muslim mengenakan jilbab. Tidak adanya pembenaran yang masuk akal yang sesuai dengan hukum hak asasi manusia dapat mengganggu kebebasan individu untuk menjalankan suatu agama. Pengecualian umum perempuan dari pekerjaan atau aktivitas hidup lainnya karena

penggunaan jilbab akan menyebabkan diskriminasi lebih lanjut.

Kata kunci : Kebebasan beragama ; jilbab; Hak perempuan; Islam;
Hukum internasional

Abstract

This article investigates the position of international human rights law with respect to the Hijab (veil) worn by Muslim women to express their religious beliefs. In Islam, the hijab is not only an important aspect of a woman's faith, but also shows their religious affiliation as a form of submission to God. However, the regulation of headscarves in several countries has raised complex human rights issues, particularly in the context of women's rights to freedom of religion and its manifestations, equality and non-discrimination. This article examines the theological status of the hijab in Islam for the first time. In the West, the ban on wearing the headscarf has increased discrimination against Muslim women and restricted the movement of Muslim women as they are forced to withdraw from public life and remain at home. Secondly, it analyzes the selected laws, administrative acts, and cases regarding the wearing of the hijab in public places, especially in European Union (EU) countries. The article concluded that there was no justification under international human rights law for banning Muslim women from wearing the headscarf. The absence of a reasonable justification in accordance with human rights law can interfere with individual freedom to practice a religion. The general exclusion of women from work or other life activities due to the use of the headscarf will lead to further discrimination. The article concluded that there was no justification under international human rights law for banning Muslim women from wearing the headscarf. The absence of a reasonable justification in accordance with human rights law can interfere with individual freedom to practice a religion. The general exclusion of women from work or other life activities due to the use of the headscarf will lead to further discrimination. The article concluded that there was no justification under international human rights law for banning Muslim women from wearing the headscarf. The absence of a reasonable justification in accordance with human rights law can interfere with individual freedom to practice a religion. The general exclusion of women from work or other life activities due to the use of the headscarf will lead to further discrimination.

Keywords: Freedom of religion; headscarf; Women's rights; Islam;
International law

A. PENDAHULUAN

Hijab (kerudung),¹ secara tradisional sepotong kain sederhana, telah menjadi simbol agama dan politik yang kontroversial dan memecah belah di seluruh dunia. Ini telah menimbulkan perdebatan sengit dan telah disalahpahami di dunia Barat karena propaganda media Barat. Stereotip dan propaganda yang dibentuk oleh media Barat telah menciptakan kesalahpahaman, kurangnya pemahaman, dan intoleransi terhadap umat Islam. Artikel ini berpendapat bahwa pemberlakuan undang-undang anti-Hijab di beberapa negara non-Muslim, terutama di negara-negara Uni Eropa (UE), telah membatasi hak dasar perempuan Muslim atas kebebasan beragama dan kesetaraan. Perempuan Muslim menghadapi diskriminasi tidak langsung karena agama mereka meskipun hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum terlepas dari jenis kelamin, agama, ras, warna kulit atau bahasa mereka. Secara umum, hijab dalam Islam bukanlah sekedar pakaian atau bahan yang semata-mata menutupi rambut, leher, dan dada. Ini "dipakai oleh wanita Muslim untuk menjaga kesopanan dan privasi dari laki-laki yang tidak terkait. Jenis jilbab yang paling tidak umum adalah burqa dan cadar yang menutupi seluruh wajah dan tubuh hingga ke kaki, hanya menyisakan layar jala di atas mata."² Menurut 'Ensiklopedi Islam dan Dunia Muslim, kesopanan menyangkut "tatapan, gaya berjalan, pakaian, dan alat kelamin" pria dan wanita."³ Alquran memerintahkan wanita dan pria Muslim untuk berpakaian sopan.

Meskipun ayat Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan kata 'Hijab', namun hijab secara umum diartikan sebagai salah satu unsur wajib dalam busana muslimah. Ini adalah persyaratan agama dan tidak didasarkan pada praktik budaya dan tradisi, seperti yang mungkin dikatakan beberapa orang.⁴ Demikian juga, jilbab tidak bisa dianggap hanya sebagai simbol agama, itu adalah persyaratan wajib dari iman Islam,⁵ dan harus dilihat sebagai bagian dari hak atas kebebasan beragama. Dalam Islam, kepatuhan terhadap kesopanan pria dan wanita memiliki kepentingan khusus. Referensi Al-Qur'an merupakan bagian integral untuk memeriksa jilbab sebagai 'ditahbiskan secara ilahi'. Meskipun Al-Qur'an memerintahkan kedua jenis kelamin untuk berpakaian sopan, ada penekanan khusus pada kesopanan perempuan sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nur, ayat 30 – 31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَلَائِكَتِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ الْنِسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

¹ Dia ketentuan Jilbab adalah digunakan di dalam ini artikel sebagai AGumum payung ketentuan keRefer ke itudressingHaiF A Muslim wanitayang dia yakini sesuai dengan keyakinan agamanya dan membuatnya terlihat dapat diidentifikasi sebagai Muslim.

² SaraSlininger, 'Wanita Bercadar: Hijab, Agama dan Praktik Budaya' (2014) Historia 73

³ CyrilGlasse, The New Encyclopedia of Islam (Altamira Press 2001) 179-180

⁴ Nisar MohammadBdi dalam Ahmad, 'Itu Islam Dan Internasional Manusia HakLaw PerspektifHaiF Jilbab: Kasus Eropa' (2011) 2 (16) Jurnal Internasional Bisnis dan Ilmu Sosial 161-172.

⁵ Fatimah Osman, 'Legislatif LaranganHaiN Memakai A Jilbab: Adalah Mereka Dibenarkan?' (2014)17(4) AfrikaJurnal Online 1320.

"Katakan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka harus menundukkan pandangan mereka dan menjaga kesopanan mereka; yang akan membuat kemurnian yang lebih besar bagi mereka. Dan Allah Maha Mengetahui segala yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kesopanan mereka; bahwa mereka tidak boleh memperlihatkan keindahan dan perhiasan mereka kecuali apa yang (biasanya) tampak darinya; bahwa mereka harus menarik kerudung mereka ke dada mereka dan tidak memperlihatkan kecantikan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka ...

Ayat ini memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan mereka dari golongan orang-orang tertentu yang dilarang bagi mereka.⁶ Jika seseorang secara tidak sengaja menatap sesuatu yang dilarang, dia harus segera membuang muka.⁷ Ayat ini juga menekankan wanita menarik cadar mereka ke dada mereka, sedemikian rupa sehingga menutupi dada dan tulang rusuk mereka sehingga tidak ada yang terlihat dari mereka. Dengan menutupi seperti ini, mereka dapat dibedakan dari wanita kafir. Hal ini karena wanita pada masa Jahiliyah (zaman pra-Islam) akan memperlihatkan rambut, leher, dan dadanya kepada pria secara sombong untuk menarik perhatian mereka.⁸ Menurut Sayyid Qutb, asbabun nuzul (penyebab turunnya wahyu) ayat ini adalah bahwa memperlihatkan pesona tubuh menarik naluri fisik pria. Oleh karena itu, menjaga kesopanan dalam penampilan adalah tindakan pencegahan lain yang dilakukan Islam untuk melindungi individu dan masyarakat.⁹ Hal ini selanjutnya didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa jilbab atau jilbab bisa menjadi jalan tengah itu menyeimbangkan rasa hormat terhadap keinginan seseorang untuk kesopanan dan identifikasi keagamaan.¹⁰ Tidak dapat dilihat bahwa Islam sangat mementingkan kehormatan wanita dan perlindungan kesopanan mereka. Alasan mewajibkan jilbab adalah karena tubuh wanita dianggap suci.

Oleh karena itu, Allah menjadikan berjilbab sebagai kewajiban dan manifestasi kesucian dan kesopanan wanita Muslim sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab, ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلزَّوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٩

"Wahai Nabi! Mintalah istri, anak perempuan, dan wanita beriman untuk menutupi tubuh mereka dengan jubah. Dengan cara ini, kemungkinan besar mereka akan diakui sebagai orang yang berbudi luhur dan tidak dilecehkan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

⁶ T adalah Ambara HaiF satu'S Fkeluarga dengan yang pernikahan akanBe dipertimbangkan liar di dalam Islam(tidak dapat dinikahikiN)dari siapa jilbab tidak wajib.

⁷ Muhammad Saed Abdul-Rahman, TafsirIbN Kathir Bagian18HaiF30: Al Muminum001 Ke Al Furqan020 (MSAPublikasi Terbatas 2012) 98.

⁸ Osman(N5)1320.

⁹ SayyidQutb, Dalam Naungan Al Quran: Surah 21-25, (Adil Salahi (tr), XII, Yayasan Islam) 243.

¹⁰ Jim AC Everett, et. Al., "Tertutupi di dalam stigma? Itu dampak dari berbeda tingkat dari Islam penutup kepala pada eksplisitdan bias implisit terhadap perempuan Muslim' (2015) 45 Journal of Applied Social Psychology 102.

Oleh karena itu, perintah menutup aurat mengharuskan perempuan menutup leher, telinga, dan dada untuk menjaga kesopanan mereka sebagai perempuan.¹¹ Namun ayat ini sering disalahtafsirkan bahwa wanita muslimah tidak wajib berhijab untuk menutupi rambutnya, karena ayat tersebut hanya memerintahkan wanita untuk menutup bagian tubuh tertentu terutama perhiasan dan dadanya.¹² Penafsiran ini tidak benar. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad (SAW) ketika melihat Asma binti Abu Bakar mengenakan pakaian tipis menunjukkan bahwa setelah mencapai pubertas seorang wanita harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajahnya saat berada di depan umum.¹³ selanjutnya, empat madzhab utama fiqih menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sabda Nabi (SAW) yang berarti bahwa perempuan setelah mencapai pubertas wajib menutupi kepala mereka di depan umum.¹⁴ Namun sebagian ulama seperti riwayat lemah dari Ibnu Hanbal dan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa penutup tubuh meliputi wajah.¹⁵ Oleh karena itu, konsensus umum di antara para sarjana Muslim adalah bahwa wanita Muslim wajib menutupi (Jilbab) tubuh mereka. Namun, ketidaksepakatan terletak pada masalah apakah hijab termasuk penutup wajah juga. Para ulama yang bersikeras bahwa menutup muka itu wajib, menafsirkan 'al-idnaa' pada ayat sebelumnya sebagai menutup muka, sementara yang lain mengartikannya sesuai dengan arti dasar kata dalam bahasa Arab yang berarti mendekat. Ada beberapa hadits yang membuktikan bahwa menutup wajah tidak wajib dalam Islam.¹⁶ Fatau misalnya, pernah Nabi menegur dan berdakwah kepada sekelompok wanita. Setelah ditegur, laki-laki pada hari itu berkata, "...seorang wanita yang berbintik hitam di pipinya berdiri.." mencari penjelasan tentang topik yang sedang dibicarakan oleh nabi.¹⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa wanita tersebut tidak menutupi wajahnya ketika berkomunikasi dengan Nabi.

Di depan hukum terlepas dari jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, atau bahasa mereka, hak-hak perempuan dan kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak dapat dipisahkan dan saling terkait.¹⁸ Secara alami, hak-hak ini harus dihormati dan perempuan tidak boleh dirampas haknya jika mereka memilih untuk memakai jilbab. Pembatasan semacam itu menghalangi hak dasar mereka untuk menjalankan agama mereka dan merupakan diskriminasi tidak langsung atas dasar agama. Kebebasan berhijab oleh perempuan muslim tertuang dalam berbagai ketentuan hak asasi manusia yang diakui oleh beberapa instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk

¹¹ Ibid.

¹² Asifa Siraj, 'Arti HaiF Modesty Dan itu Jilbab diantara Muslim Wanita di dalam Glasgow, Skotlandia' (2011) 18(6) Gender, Tempat & Budaya - Jurnal Geografi Feminis 718.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Murtadha Gusau, 'Itu Menghadapi Kerudung(Niqab) adalahTIDAKTobmengikatdi dalamIslam' PremiumTkali <<https://opinion.premiumtimesng.com/2018/03/09/the-face-veil-niqab-is-not-obligatory-in-islam-by-murtadha-gusau/>> diakses 29 Maret 2022.

¹⁶ 16 'Adalah itu menghadapiyeilFatau wanitaobmengikat?'(24 Juni 2019) keislaman <<https://www.islamicity.org/3565/is-the-cadar-untuk-wanita-wajib/>>diakses14 Maret 2022.

¹⁷ Sahih Muslim, vol. 2, hadits no. 1926.

¹⁸ Artikel 2, Universal Pernyataan dari ManusiaRpenerbangan (diadopsi 10 Desember 1948 UNGARes 217 A(III) (UDHR)

Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (1981),¹⁹ yang merupakan perjanjian internasional pertama yang ditujukan khusus untuk kebebasan beragama. Demikian pula, kebebasan berhijab oleh perempuan Muslim diberikan sampai batas tertentu di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966).²⁰ Instrumen internasional ini bersama dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)²¹ dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)²² dianalisis dalam artikel ini untuk mengetahui apakah mereka menawarkan perlindungan khusus kepada perempuan terkait hak mereka dalam memilih pakaian, termasuk penggunaan Hijab. Selain menjalankan kebebasan beragama, hijab sebagai hak budaya juga dibahas dalam artikel ini. Pemakaian jilbab oleh wanita Muslim juga menimbulkan perdebatan tentang apakah wanita memakainya karena paksaan atau karena pilihan. Beberapa juga menganggap hijab, khususnya cadar yang menutupi seluruh wajah, sebagai tanda penindasan terhadap perempuan.²³

Artikel ini disusun sebagai berikut: Bagian II Definisi Hijab dan menjelaskan berbagai variasinya. Bagian III menganalisis signifikansi jilbab sebagai hak perempuan dalam hukum Islam. Bagian IV mengambil pertanyaan tentang Hijab dalam konteks yang lebih luas dan menganalisis evolusi historis ide Hijab dan praktiknya di agama lain. Bagian V menyelidiki kedudukan hijab sebagai hak dalam hukum internasional sesuai ketentuan berbagai perjanjian internasional. Bagian VI dari artikel ini menganalisis kasus-kasus yang diputuskan, keputusan administratif, dan undang-undang tentang pemakaian pakaian Islami dan simbol-simbol keagamaan di tempat-tempat umum di negara-negara Uni Eropa, dan Bagian VII mengeksplorasi kemungkinan paparan pelecehan dan dampak merugikan lainnya terhadap perempuan Muslim untuk memakai jilbab.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada pembenaran di bawah hukum hak asasi manusia internasional untuk melarang wanita Muslim memakai jilbab. Larangan apa pun untuk memakai jilbab tanpa adanya pembenaran yang masuk akal sesuai dengan hukum hak asasi manusia merusak kebebasan beragama perempuan. Pengecualian umum perempuan dari kehidupan sosial berdasarkan pilihan pakaian mereka mengarah pada diskriminasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa literatur dari buku-buku, jurnal dan media online terpercaya.

¹⁹ PernyataanHaiNTDiaepembatasanHaiF Semua FormulirHaiFInttoleransi Dan Diskriminasi Berdasarkan pada AgamaHaiR Kepercayaan(diadopsi 25 November 1981) A/RES/36/55.

²⁰ internasional PerjanjianHaiN Ekonomis, Sosial Dan KulturalRpenerbangan,Haipened untuk tanda tangan pada 16 Desember1966S. Perjanjian Dok. No.95-19, 993 UNTS 3.

²¹ Itu KonvensiHaiN itu EliminasiHaiF Semua FormulirHaiF Diskriminasi melawan Wanita (CEDAW),18 Desember1979, UNTS 1249.

²² internasionalKovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), 16 Desember 1966, UNTS 993.

²³ kulitŞeta,'TerlupakanWopria: Itu Dampak dari Islamofobia pada Muslim Wanita' (2016) Eropa JaringanMelawan Rasisme 16.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. DEFINISI JILBAB

Istilah cadar dan hijab sering digunakan secara bergantian, dengan hijab memiliki makna islami yang membedakannya dengan cadar.²⁴ penting untuk arti jilbab menjadi dijelaskan terlebih dahulu. Kata hijab secara bahasa berasal dari bahasa arab ha-ja-ba yang berarti "Barrier", "partisi".²⁵ N arti literalnya, Hijab mengadopsi makna yang lebih luas yang mencakup prinsip kesopanan, martabat, dan rasa malu. Sangatlah penting untuk membedakan berbagai varian hijab dalam agama Islam.

a) Hijab dan Variasinya

Ada berbagai variasi Hijab dalam Islam dan masing-masing akan didefinisikan di bawah ini:

1) Jilbab atau Tudong

Menurut Cambridge Dictionary, jilbab adalah penutup kepala yang dikenakan oleh sebagian wanita muslim ketika berada di luar rumah atau bersama orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Di kawasan Asia Tenggara, jilbab terkenal dengan sebutan tudong. Istilah tudong atau tudung adalah istilah Melayu lokal untuk Hijab. Penutup kepala wanita ini terkadang disebut jilbab yang dikenakan oleh orang Melayu di negara-negara Asia Tenggara, terutama Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura.²⁶ penampilan pertamanya adalah di kampus-kampus universitas di Timur Tengah.²⁷

2) Niqab

Niqab adalah cadar yang menutup seluruh wajah wanita kecuali matanya. Jenis cadar seluruh wajah ini umum di Negara-negara Teluk.

3) Burqa

Burqa adalah yang paling menyembunyikan semua kerudung Islam. Meski hampir identik dengan niqab, burqa di sisi lain menghilangkan celah ini dan menutupi seluruh wajah.²⁸ adalah cadar one-piece yang menutupi wajah dan

²⁴ T.F. Ruby, 'Mendengarkan Suara Hijab' (2006) 29 (1) WanitaForum Studi Internasional 56.

²⁵ Staf Meja, 'Dia Rasa manis dari Jilbab (kerudung): A Bersifat ketuhanan Inspirasi' (3 Desember 2019) *Dia Islam Informasi Semua Tentang Islam* <<https://theislamicinformation.com/types-misconception-of-hijab-veil/>> diakses 29 Agustus 2021.

²⁶ Kumar & Sharon Siddique, *Jaditimur laut Asia: Itu Keberagaman Dilema: Bagaimana intra-regional kontradiksi Dan kekuatan eksternal membentuk Asia Tenggara saat ini* (Pilih Penerbitan 2008) 32.

²⁷ Aymen Ati, 'Itu Pasca-9/11 Sekuritisasi HaiF itu Jilbab Dan internasional Manusia HakLaw: itu Strasbourg Pengadilan, Pasal 9 dan QMHRR Pembatasan Hijab (2019) 5 (1) 6.

²⁸ Ahmad (N4) 162

tubuh, seringkali hanya menyisakan jaring kasa untuk tembus pandang.²⁹ paling sering dipakai di Afghanistan dan Pakistan. Di bawah rezim Taliban di Afghanistan (1996–2001), penggunaannya diamanatkan oleh undang-undang dan sekarang pemerintahan Taliban bersikeras untuk menerapkan undang-undang yang sama sebelumnya berdasarkan interpretasi mereka terhadap Islam.³⁰

4) Chador

Chador atau abaya (kerudung hitam yang menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga mata kaki) juga dikenakan di negara-negara Timur Tengah dan Iran.³¹

Dalam konteks variasi di atas, untuk menghilangkan kebingungan, artikel ini menggunakan Hijab sebagai istilah umum yang mengacu pada pakaian yang mungkin dikenakan oleh wanita Muslim yang menghubungkan mereka dengan identitas Muslim di ruang publik.

2. PENTINGNYA HIJAB SEBAGAI HAK PEREMPUAN MUSLIM

Sementara ayat-ayat Al-Qur'an sebelumnya tidak secara eksplisit merujuk pada jilbab, namun umumnya ditafsirkan untuk mewajibkan wanita Muslim yang telah mencapai pubertas untuk mengenakan jilbab saat berada di depan umum. Selama era pra-Islam, wanita akan menutupi rambut mereka tetapi membiarkan leher, telinga, dan dada terbuka.³² Oleh karena itu, perintah untuk menutupi dada adalah untuk memaksa wanita sekarang menutup leher, telinga, dan payudara dengan tujuan melindungi kesopanan wanita.³³ Kewajiban mengenakan jilbab meluas ke semua aktivitas termasuk bekerja dan sekolah dan tidak santai bahkan untuk aktivitas fisik yang singkat. Jilbab dengan demikian tidak harus dianggap hanya sebagai simbol agama seperti salib dikenakan oleh beberapa orang Kristen, melainkan dipahami sebagai persyaratan wajib dari iman Islam. Oleh karena itu, manifestasi agama ini harus dilindungi oleh hak kebebasan beragama di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa kepatuhan dan praktik agama termasuk, antara lain, mengenakan pakaian atau penutup kepala yang khas.³⁴ Selain ditahbiskan oleh Allah bahwa Hijab itu wajib, sangat penting untuk dicatat bahwa ada juga berbagai alasan mengapa wanita Muslim memakai Hijab seperti identifikasi diri, keinginan untuk melindungi diri dari perhatian (laki-laki) yang tidak diinginkan dan tetap dalam keadaan kesopanan dan kesalehan. Sementara para kritikus selalu menganggap Hijab sebagai sifat yang “menindas”; namun demikian, mereka gagal untuk menyadari bahwa sejumlah besar wanita tidak memakai jilbab karena tekanan budaya atau masyarakat, melainkan mematuhi aturan berpakaian atas kehendak bebas mereka sendiri.

²⁹ Ibid

³⁰ LeylaSahin vs Turki, Eropa Pengadilan dari Hak Asasi Manusia, Kamar, Bagian Keempat, Permohonan No. 44774/98, Putusan 26 Juni 2004 [92].

³¹ Ibid

³² Osman(N5)1320

³³ Ibid.

³⁴ Perjanjian pada Cjhat Dan Politik Rpenerbangan, Umum Cpertanda TIDAK 22: Artikel 18 (Kebebasan dari Pikiran, Conscience atau Agama) CCPR/C/21/Rev1/Add4 (1993) [4].

Gagasan tentang pilihan ini secara signifikan terkait dengan agensi individu. Agensi didefinisikan sebagai “pilihan dan peluang yang dibuat aktor untuk diri mereka sendiri”.³⁵ Kemampuan bertindak untuk diri sendiri dapat dilihat pada masa gerakan keagamaan di Mesir, di mana perempuan dalam gerakan ini memegang keyakinan bahwa kesalehan dan kesopanan bertanggung jawab atas kebaikan moral. Akan tetapi, untuk mencapai keadaan kebajikan ini, seseorang harus bertujuan untuk mematuhi persyaratan tertentu, termasuk menutupi rambut. Hal ini mencontohkan bahwa wanita muslimah memilih untuk lebih bertakwa dengan melakukan ibadah-ibadah termasuk berhijab, karena bebasnya mereka. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan oleh anggota keluarga laki-laki atau pasangan mereka.³⁶ Oleh karena itu, jilbab adalah mode ekspresi keagamaan yang penuh dengan konotasi negatif yang berasal dari penggambaran media yang tidak akurat, ketidaktahuan, dan simbolisme yang selektif.³⁷ Sementara sebagian orang memandang hijab sebagai obyek penindasan,³⁸ yang lain melihat pilihan wanita untuk memakai jilbab sebagai sarana.³⁹ Tanpa bukti yang jelas bahwa kehadiran jilbab di depan umum akan menghalangi hak beragama orang lain, negara harus tunduk pada perlindungan hak individu atas ekspresi keagamaan daripada menekan hak-hak tersebut pada teori bahwa beberapa individu mungkin merasa dipaksa oleh ungkapan itu.⁴⁰ Mengenakan jilbab mencerminkan pilihan pribadi dan tidak seperti yang digambarkan sebagai wanita Muslim yang menindas. Alih-alih membebaskan perempuan, pelarangan menyeluruh dapat mengakibatkan pengucilan dan marginalisasi lebih lanjut terhadap perempuan dan anak perempuan Muslim.⁴¹ Sebaliknya, negara-negara Muslim seperti di Malaysia misalnya, banyak wanita Muslim memilih untuk memakai jilbab dan wanita berjilbab telah menjadi identitas bagi wanita Muslim di negara ini. Karena itu, tidak mengherankan jika jilbab dijual di mana-mana; di warung, pasar perbelanjaan, dan bahkan online, karena permintaannya yang tinggi.⁴²

3. LATAR BELAKANG SEJARAH HIJAB DAN PRAKTEKNYA DALAM AGAMA LAIN

Konsep hijab bukanlah sesuatu yang baru; Islam juga tidak memprakarsainya. Tiga agama Ibrahim - Yudaisme, Kristen, dan Islam semuanya menempatkan kepentingan pada tingkat kebenaran, kesopanan, dan kesalehan seseorang.⁴³ Secara ironis menurut Shirazi, hijab yang juga sering disebut cadar mengkomunikasikan identitas budaya dan agama, tetapi secara historis juga

³⁵ Shahreen Tikar Nayan, 'PenutupkamuPdan Berbicara! Analisis Retorika Narasi Hijabi' (2017) 2 (1) *Journal of Nusantara Studies (JONUS)* 40-52.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ada Perkins, 'Pembukaan Muslim Wanita: Itu KonstitusionalitasHaiF Jilbab Batasan di dalam Turki,Tunisiadan Kosovo' (2021) 30 *Jurnal Hukum Internasional Universitas Boston* 541.

³⁸ Ayelet Shachar, 'Agama, Negara, Dan itu MasalahHaiF Jenis kelamin: Membayangkan Ulang Kewarganegaraan Dan PemerintahanNDiverse Societies '(2005) 50 *Jurnal Hukum McGill* 81.

³⁹ LeylaSahin vs Turki(N 30).

⁴⁰ Perkins(N37)564.

⁴¹ Sara H.Cleveland, 'Kebebasan Beragama dan Non-diskriminasi Atas Dasar Agama: Melarang Kerudung Seluruh Wajah' (31 Maret 2020) *Jurnal Hak Asasi Manusia Harvard* 224.

⁴² Aina Maznina A. Manaf Dan Saodah Wajan, 'Itu PengaruhHaiF MediaHaiN Jilbab memakai di dalam Malaysia: A Belajarkalangan Melayu (2019) 16 (1) *Jurnal Islam di Asia* 327.

⁴³ Nayan(N35)42.

mengkomunikasikan peran lain. Dia menyatakan bahwa “cadar bukanlah fenomena baru atau penemuan Islam, melainkan praktik kuno dan budaya dengan fungsi dan tujuan tertentu”.⁴⁴ Budaya yang menggambarkan pendeta wanita berkerudung berasal dari tahun 2500 SM.⁴⁵ Wanita elit di Mesopotamia kuno dan di kekaisaran Bizantium, Yunani, dan Persia mengenakan kerudung sebagai tanda kehormatan dan status tinggi.⁴⁶ Leila Ahmed lebih lanjut menelusuri jejak kaki wanita bercadar di Mesopotamia kuno:

“Aturan berjilbab – menentukan wanita mana yang harus berjilbab dan mana yang tidak dapat dirinci dengan cermat dalam hukum Asyur. Istri dan anak perempuan dari “petinggi” harus berjilbab; selir yang menemani gundiknya harus berjilbab, mantan pelacur suci, sekarang sudah menikah harus berjilbab, tetapi pelacur dan budak dilarang berjilbab”

Oleh karena itu, cadar di tempat-tempat umum dalam masyarakat menandakan status ekonomi dan sosial dan menunjukkan bahwa pemakainya berada di bawah perlindungan seorang bangsawan dan karena itu berhak diperlakukan dengan hormat dan hormat, yaitu tidak dilecehkan secara seksual.

Dapat dipahami bahwa secara historis, kerudung digunakan baik secara sosial maupun budaya bahkan sebelum kedatangan Islam. Namun, sangat dingkan melihat hijab seringkali diperlakukan berbeda dengan praktik keagamaan lainnya karena dipandang sebagai simbol penindasan Islam terhadap perempuan, yang harus dihapuskan. Larangan jilbab yang sering diberlakukan oleh sebagian besar negara non-Muslim yang secara khusus menargetkan wanita Muslim mengharuskan mereka untuk tidak memenuhi kewajiban agama untuk mematuhi larangan tersebut, sementara rekan Kristen mereka dapat mematuhi larangan tersebut tanpa mengorbankan kewajiban agama mereka. Jilbab dalam Islam adalah jenis perlindungan dan sinyal visual dari konservatisme dan afiliasi keagamaan mereka. Mengatakan bahwa wanita Muslim yang mengenakan jilbab hanya melakukannya karena mereka dipaksa oleh pemimpin agama dan kerabat adalah penyederhanaan yang berlebihan dan kepalsuan mendasar.

D. KESIMPULAN

Jilbab tidak seperti yang digambarkan oleh media sebagai simbol penindasan yang dipaksakan terhadap perempuan. Ini adalah “kecenderungan pribadi” yang melekat pada pilihan wanita untuk mengenakan jilbab, dengan demikian, mengenakan jilbab tanpa paksaan dan itu tidak terkait dengan ekstremisme atau nilai-nilai agama konservatif. Argumen “paksaan”. merongrong anggapan bahwa perempuan mandiri, berpikir bebas, dan mampu menilai secara logis moral, nilai, dan keyakinan mereka. Pilihan pribadi untuk mengenakan jilbab tidak konsisten dengan mengkarakterisasi perempuan sebagai korban penindasan agama kecuali Negara menerapkan interpretasinya tentang Islam yang kemudian menindasnya. Ada ranah pilihan bebas di mana perempuan Muslim harus bisa

⁴⁴ Faegheh Shirazi, 'Islam Agama Dan Wanita Gaun Bersamade: The Islam Republik Hai F Iran' di dalam Linda, B. Arthur (ed), Menanggalkan Pakaian Agama: Komitmen dan Pertobatan dari Perspektif Lintas Budaya (Berg 2000) 114.

⁴⁵ Kahf, Mohja, Dari Royal Tubuh itu Jubah dulu DIHAPUS: Itu Berkat Hai F itu Veil At itu Trauma Hai F Dipaksa Pembukaan di Timur Tengah (Universitas dari California Press 2008) 27.

⁴⁶ Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven: Yale University Press 1992)

mewujudkan keyakinan agama mereka. Ini adalah dasar untuk memahami pengertian hijab dalam Islam. Walaupun berhijab hukumnya wajib seperti yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana ditahbiskan dalam Al-Qur'an dan hadits, namun demikian wanita muslimah berhijab dengan berbagai alasan. Wanita, khususnya Muslim, karena mereka memiliki kemampuan untuk memilih untuk memakai jilbab sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sehingga mereka memiliki hak untuk melakukannya sebagai ekspresi dari keinginan bebas untuk memakai jilbab sesuka mereka. Kebebasan perempuan muslimah untuk berhijab dilindungi oleh berbagai ketentuan hak asasi manusia yang diakui oleh beberapa instrumen hukum internasional seperti yang dibahas dalam tulisan ini. Tidak ada bukti empiris di bawah instrumen hukum internasional yang menyarankan untuk melarang pemakaian jilbab, dan tidak ada pernyataan internasional yang menyatakan bahwa mengenakan jilbab bertentangan dengan hukum internasional. "Escape clause" hanya melindungi pelarangan jika ada jembatan logis antara perempuan berhijab dan gangguan ketertiban umum. Alternatifnya, negara harus berargumen bahwa hak untuk memakai cadar lebih besar daripada dampaknya terhadap hak beragama orang lain. Prima facie, undang-undang anti-Hijab/cadar tidak hanya akan menempatkan Muslim pada keuntungan tertentu tetapi juga orang-orang Yahudi dan Sikh karena mereka tidak dapat mengenakan penutup kepala yang dimandatkan oleh agama mereka (misalnya jilbab-Hijab, peci, dan turban, masing-masing).

Permusuhan di negara-negara barat terhadap perempuan Muslim mengakibatkan diskriminasi, pengucilan dari kehidupan publik dan kebebasan bergerak serta akses ke pendidikan dan penggunaan ruang publik, dll. Legislasi dan kebijakan mempengaruhi dan melegitimasi tesis arus utama insiden anti-Muslim. Perlawanan terhadap jilbab dapat mengakibatkan lebih banyak diskriminasi dan lebih sedikit pemberdayaan perempuan. Seorang wanita yang tidak dapat mengenakan kerudungnya di kelas mungkin memilih untuk melepaskan kesempatan pendidikan, yang pada gilirannya dapat menghilangkan sumber daya manusia dan keahlian masyarakat. Diperlukan lebih banyak data terpilah, dokumentasi, dan kesadaran tentang dampak pembatasan terhadap cadar, serta narasi seputarnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- MA, LLB,LLM(LucknowASuniversitas, India); LLM (StrathclydeASuniversitas, Inggris Raya); LLD(Meerut Universitas,India). Profesor Hukum, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei.
- LLB & Sarjana Syariah (BSL), LLM, UNISSA, Brunei, PhD (kandidat) Fakultas Syariah dan Hukum, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei.
- Sara Slininger, 'Wanita Bercadar: Hijab, Agama dan Praktik Budaya' (2014) Historia 73. Cyril Glasse, The New Encyclopedia of Islam (Altamira Press 2001) 179-180.
- Nisar Mohammad di dalam Ahmad, 'Itu Islam Dan Internasional Manusia Hak Law Perspektif Hai F Jilbab: Kasus Eropa '(2011) 2 (16) Jurnal Internasional Bisnis dan Ilmu Sosial 161-172.
- Fatimah Osman, 'Legislatif Larangan Hai N Memakai A Jilbab: Adalah Mereka Dibenarkan?' (2014) 17(4) Afrika Jurnal Online 1320.

- Muhammad Saed Abdul-Rahman, TafsirlbN Kathir Bagian18HaiF30: Al Muminum001 Ke Al Furqan020 (MSAPublikasi Terbatas 2012) 98.
- SayyidQutb, Dalam Naungan Al Quran: Surah 21-25, (Adil Salahi (tr), XII, Yayasan Islam) 243.
- Jim AC Everett, et. Al., 'Tertutupi di dalam stigma? Itu dampak dari berbeda tingkat dari Islam penutup kepala pada eksplisit dan bias implisit terhadap perempuan Muslim' (2015) 45 Journal of Applied Social Psychology 102.
- Asifa Siraj, 'Arti HaiF Modesty Dan itu Jilbab diantara Muslim Wanita di dalam Glasgow, Skotlandia' (2011) 18(6) Gender, Tempat & Budaya - Jurnal Geografi Feminis 718.
- Murtadha Gusau, 'Itu Menghadapi Kerudung (Niqab) adalah TIDAK Tobmengikat di dalam Islam' Premium Tkali
 <<https://opinion.premiumtimesng.com/2018/03/09/the-face-veil-niqabis-not-obligatory-in-islam-by-murtadha-gusau/>> diakses 29 Maret 2022.
- 'Adalah itu menghadapi ya'ail Fatau wanita obmengikat?' (24 Juni 2019) keislaman <<https://www.islamicity.org/3565/is-the-cadar-untuk-wanita-wajib/>> diakses 14 Maret 2022.
- Sahih Muslim, vol. 2, hadits no. 1926.
- Artikel 2, Universal Pernyataan dari Manusia Rpenerbangan (diadopsi 10 Desember 1948 UNGARes 217 A(III) (UDHR) 19 Pernyataan HaiNT Diaepembatasan HaiF Semua Formulir HaiF Inttoleransi Dan Diskriminasi Berdasarkan pada Agama HaiR Kepercayaan (diadopsi 25 November 1981) A/RES/36/55. internasional Perjanjian HaiN Ekonomis, Sosial Dan Kultural penerbangan, Haipened untuk tanda tangan pada 16 Desember 1966 S. Perjanjian Dok. No. 95-19, 993 UNTS 3. Itu Konvensi HaiN itu Eliminasi HaiF Semua Formulir HaiF Diskriminasi melawan Wanita (CEDAW), 18 Desember 1979, UNTS 1249.
- Internasional Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), 16 Desember 1966, UNTS 993.23 kulit Seta, 'Terlupakan Wopria: Itu Dampak dari Islamofobia pada Muslim Wanita' (2016) Eropa Jaringan Melawan Rasisme 16.
- T.F. Ruby, 'Mendengarkan Suara Hijab' (2006) 29 (1) Wanita Forum Studi Internasional 56.
- Staf Meja, 'TDia Rasa manis dari Jilbab (kerudung): A Bersifat ketuhanan Inspirasi' (3 Desember 2019) TDia Islam Informasi Semua Tentang Islam <<https://theislamicinformation.com/types-misconception-of-hijab-veil/>> diakses 29 Agustus 2021.
- Kumar & Sharon Siddique, Jaditmur laut Asia: Itu Keberagaman Dilema: Bagaimana intra regional kontradiksi Dan kekuatan eksternal membentuk Asia Tenggara saat ini (Pilih Penerbitan 2008) 32.
- Aymen Ati, 'Itu Pasca-9/11 Sekuritisasi HaiF itu Jilbab Dan internasional Manusia Hak Law: itu Strasbourg Pengadilan, Pasal 9 dan QMHRR Pembatasan Hijab (2019) 5 (1) 6.
- Leyla Sahin vs Turki, Eropa Pengadilan dari Hak Asasi Manusia, Kamar, Bagian Keempat, Permohonan No. 44774/98, Putusan 26 Juni 2004 [92].
- Perjanjian pada Cjihat Dan Politik Rpenerbangan, Umum Cpertanda TIDAK 22: Artikel 18 (Kebebasan dari Pikiran, Conscience atau Agama) CCPR/C/21/Rev1/Add4 (1993) [4].

- Shahreen Tikar Nayan, 'PenutupkamuPdan Berbicara! Analisis Retorika Narasi Hijabi' (2017)2 (1) Journal of Nusantara Studies (JONUS) 40-52.
- Ada Perkins, 'Pembukaan Muslim Wanita: Itu KonstitusionalitasHaiF Jilbab Batasan di dalam Turki, Tunisiadan Kosovo' (2021) 30 Jurnal Hukum Internasional Universitas Boston 541.
- Ayelet Shachar, 'Agama, Negara, Dan itu MasalahHaiF Jenis kelamin: Membayangkan Ulang Kewarganegaraan Dan Pemerintahan NDiverse Societies '(2005) 50 Jurnal Hukum McGill 81.